



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : PUT/023- K/PM.II- 09/AD/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cirebon dan Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERU SUBAGIYO.  
Pangkat / Nrp : Kopda/31940257402772.  
Jabatan : Ta Satlak Hartib.  
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon.  
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 5 Juli 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Denpom Jl. Cipto Mangunkusumo No. 70 Kota Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denpom III/3 Cirebon selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dari Dan Denpom III/3 Cirebon selaku Anikum.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 di Stalbinthmil Pmdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/252/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan dibebaskan pada tanggal 15 Oktober 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/266/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dari Pangdam III/Slw selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/320/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010.  
09/1/2011 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/216/K/AD/II-28 Januari 2011.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/16/K/AD/II- 09/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psykotropika" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psykotropika.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada

dalam

masa penahanan sementara .

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- Pidana Denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus

ribu rupiah).

Subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

rupiah).

d. Barang bukti yang diajukan ke persidangan :  
Surat- surat :  
- 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium barang bukti dari badan Pom RI Nomor : PO 01.08.85.3391 tanggal 11 September 2009.

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pom RI Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :  
- 2 (dua) paket hemat shabu-shabu dalam plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. a. Clementie (Permohonan keringanan hukuman) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa teramat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku.

- Bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa berprilaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sopan dan santun serta ber terus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit- belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan/pembinaan dari Terdakwa.

- Bahwa Terhadap perkara ini Terdakwa menyadari dan menyesali yang sangat mendalam atas segala perbuatannya.

- Bahwa Komandan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon Pomdam III/Slw selaku Ankom Terdakwa masih sanggup membina Terdakwa agar menjadi prajurit yang baik, dibuktikan dengan Surat Dandepom III/3 Cirebon Nomor : R/40/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Permohonan keringanan hukuman An. Terdakwa Kopda Heru Subagiyo Nrp. 31940257402772 Ta Tuud Denpom III/3 Cirebon.

- Mohon dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2009 di Pangkalan Ojeg Simpang Lima Indramayu atau setidak- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangelangan Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopda NRP. 31940257402772.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 wib Sdr. Yayan Omanjaya L. Als Ucok (Saksi- 1) menerima telepon dari temannya yaitu Sdr. Asep Belanda (nama julukan) meminta Saksi- 1 untuk mencarikan psikotropika jenis shabu- shabu dan Saksi- 1 bilang “ada teman saya yaitu Terdakwa” lalu Saksi- 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli psikotropika jenis shabu-shabu tetapi silahkan bertemu sendiri sama orangnya, lalu Sdr. Asep Belanda menelepon Saksi- 1 lagi langsung memberikan Hpnya kepada Terdakwa agar berbicara sendiri, setelah berbicara lewat telepon kemudian Terdakwa akan bertransaksi dengan Sdr. Asep Belanda di pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu.

3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Asep Belanda lalu Terdakwa mengajak Saksi- 1 menemui Sdr. Asep Belanda di pangkalan Ojeg Simpang Lima Indramayu sambil membawa psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket hemat yang dibungkus plastik klip ke tempat yang telah disepakati, tidak lama kemudian Saksi- 1 menerima telepon dari Sdr. Asep Belanda yang sebentar lagi akan tiba di tempat transaksi. Pada saat menunggu datangnya Sdr. Asep Belanda tiba-tiba Terdakwa dan Saksi- 1 didatangi sekelompok orang dengan pakaian preman dan langsung melakukan penyeragaman terhadap Saksi- 1 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang 3 (tiga) paket hemat psikotropika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip ke bawah bangku panjang di pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu, namun pada saat Terdakwa membuang psikotropika jenis shabu-shabu diketahui oleh Bripka Puji Mulyono (Saksi- 2) dan petugas lainnya, kemudian Saksi- 2 menyinari dengan alat penerangan (senter) dan menanyakan kepada Terdakwa "ini barang bukti siapa?" dan Terdakwa mengakui barang bukti 3 (tiga) paket hemat psikotropika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip tersebut milik Terdakwa yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 dibawa ke Polres Indramayu untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut.
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket hemat yang disimpan dalam plastik klip warna bening dengan cara memberlinya dari Sdr. Agus Suhaya anggota Sat Brimob Cikole Bandung seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 Jie, dan rencananya psikotropika jenis shabu-shabu tersebut akan dijualnya kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Asep Belanda dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, selain itu Terdakwa juga pernah membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya di kota Cirebon.
5. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli psikotropika jenis shabu-shabu kurang lebih 1 (satu) tahun.
6. Bahwa alasan Terdakwa membeli psikotropika jenis shabu-shabu untuk mencari keuntungan dan kesenangan semata serta untuk Terdakwa pakai sendiri guna menambah semangat kerja.
7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari badan Pom RI Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt NIP. 140239017 psikotropika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa metamfetamin positif termasuk psikotropika golongan II.

8. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana curanmor pada tahun 2007 dan sudah mendapat vonis/putusan dari Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 7 (tujuh) bulan, namun Terdakwa belum menjalani pidananya.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk Dedi Setiadi, SH NRP. 622349, Serka Dedi Sukarya, SH NRP 21990044540577, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 063 /Sunan Gunung Jati Nomor : Sprin / 389 / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Heru Subagiyo NRP. 319402574200772 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Oktober 2009

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : PUJI MULYONO.  
Pangkat/Nrp. : Bripta / 73040450.  
Jabatan : Kanit Idik Sat Narkoba.  
Kesatuan : Polres Indramayu.  
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 17 April 1973.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Polri Cimanuk Kel. Kependean Kec. Indramayu Kab. Indramayu.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 22.00 wib Saksi mendapatkan laporan/informasi dari warga akan terjadi transaksi narkoba di Pangkalan Ojeg di Simpang Lima (Bunderan Mangga) Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi melaporkan hal itu ke Polres, kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi beserta Saksi Briptu Tri Candra Pamuji dan anggota lainnya menuju ke tempat tersebut dipimpin oleh AKP Anshari Fuad dan melihat situasi.

3. Bahwa tidak beberapa lama Saksi melihat Saksi Yayan Omanjaya Alias Ucok dan Terdakwa datang ke tempat itu dan duduk ngobrol berdua, namun tingkah laku keduanya sangat mencurigakan sehingga Saksi beserta anggota Polres Indramayu lainnya langsung melakukan penyergapan dan penangkapan.
4. Bahwa pada saat Saksi beserta anggota lain menangkap Saksi Yayan Omanjaya dan melakukan penggeladahan, Saksi melihat Terdakwa membuang barang sesuatu ke bawah bangku panjang maka Saksi menyinari dengan menggunakan alat penerangan (senter) dan menanyakan bahwa ini barang siapa, lalu Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan dijual, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa sedangkan anggota lainnya mengamankan Saksi Yayan Omanjaya Alias Ucok.
5. Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan diketahui ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AD kemudian Saksi melaporkan ke Atasan Saksi dan menyerahkan perkara tersebut ke Sub Denpom Indramayu berikut barang bukti berupa psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam plastik klip warna bening.
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan cara membeli dari Sdr. Agus Suharya anggota Sat Brimob Cikole Bandung.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Briptu Agus Suharya saat ini sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri dan administrasi kode etik profesi namun Saksi tidak tahu apa putusannya sedangkan terhadap Saksi Yayan Omanjaya Saksi tidak tahu lagi keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : TRI CANDRA PAMUJI.  
Pangkat/Nrp. : Briptu / 83110772.  
Jabatan : Ba Sat Narkoba.  
Kesatuan : Polres Indramayu.  
Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 20 Nopember 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Polri Cimanuk Kel. Kependean Kec. Indramayu Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 Saksi Bripta Puji Mulyono mendapatkan informasi dari warga akan terjadi transaksi narkoba di pangkalan ojeg di Simpang Lima (Bunderan Mangga) Kab. Indramayu sehingga dibentuk tim dari Kapolres Indramayu untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut yang dipimpin oleh AKP Anshari Fuad, kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi beserta Saksi Bripta Puji Mulyono dan rekan-rekan menuju ke tempat tersebut.
3. Bahwa tidak beberapa lama Saksi melihat Saksi Yayan Omanjaya dan Terdakwa datang ke tempat itu dan duduk ngobrol berdua, namun tingkah laku keduanya sangat mencurigakan sehingga Saksi beserta Tim anggota Polres Indramayu lainnya langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yayan Omanjaya.
4. Bahwa pada saat Saksi beserta anggota lain melakukan penggeladahan terhadap Saksi Yayan Omanjaya, Saksi dan anggota lainnya melihat Terdakwa membuang barang sesuatu ke bawah bangku panjang, kemudian Saksi Bripta Puji Mulyono menyinari barang yang dibuang oleh Terdakwa dengan menggunakan alat penerangan (senter) dan menanyakan bahwa ini barang punya siapa, lalu Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan dijual, selanjutnya Saksi Bripta Puji Mulyono mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi mengamankan Saksi Yayan Omanjaya Alias Ucok.
5. Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yayan Omanjaya Alias Ucok yang menjadi target operasi di wilayah Polres Indramayu dan setelah diperiksa ternyata diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga Saksi menyerahkan perkara tersebut ke Sub Denpom Indramayu berikut barang buktinya berupa psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dalam plastik klip warna bening.
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan cara membeli dari Sdr. Agus Suharya anggota Sat Brimob Cikole Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - | putusan.mahkamahagung.go.id : YAYAN OMANJAYA

Pekerjaan. : Wiraswasta.

Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 24 September

1966.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Wiralodra No. 21/18 BTN  
Jatibarang Baru Indah Desa  
Jatibarang Baru Kec. Jatibarang Kab.  
Indramayu.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 sebelum kejadian perkara ini namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 20.30 wib Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menagih utang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupi untuk membayar utang malah Terdakwa sempat minta tolong dicarikan orang yang mau membeli psikotropika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi pulang untuk makan.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi menerima telepon dari teman Saksi bernama Sdr. Asep Belanda (nama julukan) meminta Saksi untuk mencarikan psikotropika jenis shabu-shabu dan Saksi bilang ada teman Saksi yaitu Terdakwa, lalu Saksi balik lagi ke rumah Terdakwa dan memberitahukan ada orang yang mau membeli psikotropika jenis shabu-shabu tetapi silahkan bertemu sendiri sama orangnnya, lalu Sdr. Asep Belanda menelepon Saksi lagi namun Saksi langsung memberikan HP kepada Terdakwa agar berbicara sendiri dengan Sdr. Asep Belanda, setelah berbicara melalui telepon kemudian Terdakwa akan bertemu dengan Sdr. Asep Belanda di pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu.
4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu untuk menemui Sdr. Asep Belanda, tidak lama kemudian Saksi menerima telepon dari Sdr. Asep Belanda dan katanya sebentar lagi akan tiba di tempat transaksi, sambil menunggu datangnya Sdr. Asep Belanda tiba-tiba Saksi dan Terdakwa didatangi sekelompok orang berpakaian preman dan langsung melakukan penyeragaman terhadap Saksi dan Terdakwa, secara spontan Terdakwa membuang psikotropika jenis shabu-shabu yang dibawanya ke bawah bangku panjang di pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu, namun pada saat Terdakwa membuang psikotropika jenis shabu-shabu diketahui oleh orang-orang tersebut yang ternyata petugas dari Polres Indramayu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Indramayu untuk diamankan.
5. Bahwa Terdakwa akan menjual psikotropika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Asep Belanda dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket hemat dari Sdr. Agus Suharya anggota Sat Brimob Cikole Bandung yang didapat dengan cara membeli, selain itu Terdakwa juga pernah membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari seseorang yang Saksi tidak tahu namanya di kota Cirebon.
7. Bahwa sepengetahuan selama ini Terdakwa sudah menjual belikan psikotropika jenis shabu-shabu selama  $\pm$  1 (satu) tahun karena Saksi sendiri pernah membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari Terdakwa namun Saksi lupa tanggal dan tahunnya dan setelah Saksi membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari Terdakwa tersebut Saksi pernah ditangkap oleh anggota polisi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangelangan Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam III/Slw sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripda Agus Suharya anggota Sat Brimob Bandung pada tahun 2009 dikenalkan oleh Saksi Yayan Omanajaya waktu itu Bripda Agus Suharya menawarkan Narkoba untuk dijualkan.
3. Bahwa sekira bulan Juni 2009 Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari Bripda Agus Suharya sebanyak 2 (dua) plastik kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri.
4. Bahwa pada Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 12.00. Wib di Celeng Lohbener Terdakwa membeli Shabu-shabu dari Bripda Agus Suharya sebanyak 3 (tiga) paket hemat seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa pakai sendiri.
5. Bahwa pada hari itu juga Saksi Yayan Omanjaya memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. Asep Belanda akan membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya lalu sepakat akan bertemu di pangkalan Ojeg simpang lima Indramayu.
6. Bahwa Terdakwa sekira pukul 22.00 wib bersama Saksi Yayan omanjaya pergi ke pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu selanjutnya Terdakwa duduk bersama Saksi Yayan Omanjaya, di bangku panjang sambil ngobrol menunggu Sdr. Asep Belanda namun tiba-tiba datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keberhasilan petugas polisi dari Polres Indramayu yaitu Saksi Bripta Puji Mulyono dan Saksi Bripta Tri Candra Pamuji beserta kawan-kawannya yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Yayan Omanjaya.

7. Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sempat membuang shabu-shabunya dibawah kursi panjang yang didudukinya namun saat Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dilihat oleh Saksi Bripta Puji Mulyono dan beberapa orang petugas, kemudian setelah diperlihatkan kepada Terdakwa maka Terdakwa mengaku shabu-shabu yang dibuang tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Yayan Omanjaya langsung dibawa ke Polres Indramayu untuk penyidikan lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis shabu-shabu tersebut awalnya hanya untuk dipakai sendiri namun karena adanya tawaran dari Saksi Yayan Omanjaya kalau Sdr. Asep Belanda mau membeli shabu-shabu tersebut maka Terdakwa mau menjualnya kepada Sdr. Asep Belanda.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu merupakan barang yang terlarang selain itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang atas kepemilikan shabu-shabu tersebut.
10. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana curanmor pada tahun 2007 dan perkaranya itu sudah disidangkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Pengadilan berupa :

a. Barang :

- 2 (dua) paket hemat shabu-shabu dalam plastik klip warna bening.

b. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium barang bukti dari badan Pom RI Nomor : PO 01.08.85.3391 tanggal 11 September 2009 beserta lampirannya 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017.

- 1 (satu) lembar gambar foto barang bukti 2 paket hemat shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket hemat shabu-shabu dalam plastik klip warna bening, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa, bahwa Shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kepada Sdr. Asep Belanda yang telah dibuang oleh Terdakwa di bawah bangku panjang Pangkalan Ojeg Simpang Lima Indramayu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium barang bukti dari badan Pom RI Nomor : PO 01.08.85.3391 tanggal 11 September 2009 beserta lampirannya 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pengujian shabu-shabu miliknya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 paket hemat shabu-shabu telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti gambar shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa kemudian dibuang dibawah kursi panjang Pangkalan Ojeg Simpang lima Indramayu, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan para saksi serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangelangan Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pomdam III/Slw sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Bripda Agus Suharya anggota Sat Brimob Bandung pada tahun 2009 dikenalkan oleh Saksi Yayan Omanajaya waktu itu Bripda Agus Suharya menawarkan Narkoba untuk dijualkan.
3. Bahwa benar sekira bulan Juni 2009 Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari Bripda Agus Suharya sebanyak 2 (dua) plastik kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri.
4. Bahwa benar pada Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 12.00. Wib di Celeng Lohbener Terdakwa membeli Shabu-shabu dari Bripda Agus Suharya sebanyak 3 (tiga) paket hemat seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa pakai sendiri.
5. Bahwa benar pada hari itu juga Saksi Yayan Omanjaya memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. Asep Belanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu-shabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyeturinya lalu sepakat akan bertemu di pangkalan Ojeg simpang lima Indramayu.

6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 22.00 wib bersama Saksi Yayan omanjaya pergi ke pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu selanjutnya Terdakwa duduk bersama Saksi Yayan Omanjaya, di bangku panjang sambil ngobrol menunggu Sdr. Asep Belanda namun tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dari Polres Indramayu yaitu Saksi Briпка Puji Mulyono dan Saksi Bripta Tri Candra Pamuji beserta kawan-kawannya yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Yayan Omanjaya.
7. Bahwa benar sebelum dilakukan penggel edahan terhadap diri Terdakwa sempat membuang shabu-shabunya dibawah kursi panjang yang didudukinya namun saat Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dilihat oleh Saksi Briпка Puji Mulyono dan beberapa orang petugas, kemudian setelah diperlihatkan kepada Terdakwa maka Terdakwa mengaku shabu-shabu yang dibuang tersebut adalah milik nya yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Yayan Omanjaya langsung dibawa ke Polres Indramayu untuk penyidikan lebih lanjut.
8. Bahwa benar Terdakwa membeli psikotropika jenis shabu-shabu tersebut awalnya hanya untuk dipakai sendiri namun karena adanya tawaran dari Saksi Yayan Omanjaya kalau Sdr. Asep Belanda mau membeli shabu-shabu tersebut maka Terdakwa mau menjualnya kepada Sdr. Asep Belanda.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu merupakan barang yang terlarang selain itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang atas kepemilikan shabu-shabu tersebut.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana curanmor pada tahun 2007 dan perkaranya itu sudah disidangkan oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
11. Bahwa benar alasan Terdakwa membeli psikotropika jenis shabu-shabu adalah untuk kesenangan semata dipakai sendiri guna menambah semangat kerja selain itu mencari keuntungan saat ditawarkan ada yang mau membeli .
12. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian dari badan Pom RI Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017 psikotropika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa adalah metamfetamin positif termasuk psikotropika golongan II.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian mengenai amar pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur tersebut Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clementie), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Secara tanpa hak
2. Unsur kedua : Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Secara tanpa hak.  
Yang dimaksud dengan Secara tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku / Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku jadi yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri si pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Bripda Agus Suharya anggota Sat Brimob Bandung pada tahun 2009 dikenalkan oleh Saksi Yayan Omanajaya waktu itu Bripda Agus Suharya menawarkan Narkoba untuk dijualkan.
2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2009 Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari Bripda Agus Suharya sebanyak 2 (dua) plastik kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri.
3. Bahwa benar pada Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 12.00. Wib di Celeng Lohbener Terdakwa membeli Shabu-shabu dari Bripda Agus Suharya sebanyak 3 (tiga) paket hemat seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa pakai sendiri.
4. Bahwa benar pada hari itu juga Saksi Yayan Omanjaya memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. Asep Belanda akan membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau sepakat akan bertemu di pangkalan Ojeg simpang lima Indramayu.

5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 22.00 wib bersama Saksi Yayan omanjaya pergi ke pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu selanjutnya Terdakwa duduk bersama Saksi Yayan Omanjaya, di bangku panjang sambil ngobrol menunggu Sdr. Asep Belanda namun tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dari Polres Indramayu yaitu Saksi Briпка Puji Mulyono dan Saksi Bripta Tri Candra Pamuji beserta kawan-kawannya yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Yayan Omanjaya.
6. Bahwa benar sebelum dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sempat membuang shabu-shabunya dibawah kursi panjang yang didudukinya namun saat Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dilihat oleh Saksi Briпка Puji Mulyono dan beberapa orang petugas kemudian setelah diperlihatkan kepada Terdakwa maka Terdakwa mengaku shabu-shabu yang dibuang tersebut adalah milik nya yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Yayan Omanjaya langsung dibawa ke Polres Indramayu untuk penyidikan lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa membeli psikotropika jenis shabu-shabu tersebut awalnya hanya untuk dipakai sendiri namun karena adanya tawaran dari Saksi Yayan Omanjaya kalau Sdr. Asep Belanda mau membeli shabu-shabu tersebut maka Terdakwa mau menjualnya kepada Sdr. Asep Belanda.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu merupakan barang yang terlarang selain itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang atas kepemilikan shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Secara tanpa hak" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Yang dimaksud menyimpan adalah bila si petindak/Terdakwa diketahui menyimpan sesuatu ditempat tertentu dengan tujuan supaya tidak diketahui umum karena untuk menyimpan barang tersebut harus ada ijin dari yang berwenang sedang pengertian membawa adalah seseorang yang kedatangan menguasai sesuatu benda/barang (dalam hal ini obat-obat terlarang) yang kemudian si pelaku bebas memindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditenteng atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu.

Yang dimaksud psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan Keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2009 Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari Bripda Agus Suharya sebanyak 2 (dua) plastik kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri.
2. Bahwa benar pada Selasa tanggal 25 Agustus 2009 sekira pukul 12.00. Wib di Celeng Lohbener Terdakwa membeli Shabu-shabu dari Bripda Agus Suharya sebanyak 3 (tiga) paket hemat seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa pakai sendiri.
3. Bahwa benar pada hari itu juga Saksi Yayan Omanjaya memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. Asep Belanda akan membeli shabu-shabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya lalu sepakat akan bertemu di pangkalan Ojeg simpang lima Indramayu.
4. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 22.00 wib bersama Saksi Yayan omanjaya pergi ke pangkalan ojeg Simpang Lima Indramayu selanjutnya Terdakwa duduk bersama Saksi Yayan Omanjaya, di bangku panjang sambil ngobrol menunggu Sdr. Asep Belanda namun tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dari Polres Indramayu yaitu Saksi Bripka Puji Mulyono dan Saksi Briptu Tri Candra Pamuji beserta kawan-kawannya yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Yayan Omanjaya.
5. Bahwa benar sebelum dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sempat membuang shabu-shabunya dibawah kursi panjang yang didudukinya namun saat Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dilihat oleh Saksi Bripka Puji Mulyono dan beberapa orang petugas, kemudian setelah diperlihatkan kepada Terdakwa maka Terdakwa mengaku shabu-shabu yang dibuang tersebut adalah miliknya yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Yayan Omanjaya langsung dibawa ke Polres Indramayu untuk penyidikan lebih lanjut.
6. Bahwa benar Terdakwa membeli psikotropika jenis shabu-shabu tersebut awalnya hanya untuk dipakai sendiri namun karena adanya tawaran dari Saksi Yayan Omanjaya kalau Sdr. Asep Belanda mau membeli shabu-shabu tersebut maka Terdakwa mau menjualnya kepada Sdr. Asep Belanda.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa membeli psikotropika jenis shabu-shabu adalah untuk kesenangan semata dipakai sendiri guna menambah semangat kerja selain itu mencari keuntungan saat ditawarkan ada yang mau membeli .
8. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian dari badan Pom RI Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017 psikotropika jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disita dari Terdakwa adalah metamfetamin positif termasuk psikotropika golongan II.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Menyimpan dan membawa Psikotropika" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : " Secara tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika " .sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari menyimpan membawa maupun memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu secara tidak sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya apalagi Terdakwa sebagai anggota polisi militer yang bertugas pokok menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI.

Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu adalah karena Terdakwa salah bergaul dalam pergaulan bebas disamping itu Terdakwa disamping mempergunakannya juga menjualnya kepada orang lain Narkotika jenis Shabu-shabu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa Denpom III/3 Cirebon pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan sendi-sendi kehidupan disiplin di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwatujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang peredaran Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

3. Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana curanmor pada tahun 2007 dan sudah disidang oleh Dilmil II- 09 Bandung dengan putusan selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam melakukan tindak pidana Curanmor,
2. Bahwa Terdakwa yang sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena melakukan tindak pidana tersebut seharusnya Terdakwa menjadi lebih berhati-hati dan introspeksi diri untuk tidak melakukan tindak pidana lagi namun Putusan Majelis Hakim terdahulu yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak menjadikan jera malahan Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum lagi yang sekarang ini yaitu melakukan tindak pidana Psikotropika Golongan II berupa Shabu-shabu disamping digunakan Terdakwa sendiri juga dijual kepada orang lain.
3. Bahwa Komandan Kesatuan Terdakwa atau perwira lain tentunya telah berulang-ulang menekankan kepada anggota untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Psikotropika namun penekanan dari Komandan Kesatuan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang juga sebagai penegak hukum seharusnya dapat mencegah untuk tidak terjadinya penyalahgunaan Psikotropika namun justru Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan Psikotropika
5. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung menunjukkan pada diri Terdakwa tidak terdapat ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI serta Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat maupun sikap-sikap seperti layaknya seorang prajurit TNI dan Terdakwa lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana.
6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya yang berulang kali melakukan tindak pidana dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Terdakwa sangat tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Seandainya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit maka oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang :

- 2 (dua) paket hemat shabu-shabu dalam plastik klip warna bening.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium barang bukti dari badan Pom RI Nomor : PO 01.08.85.3391 tanggal 11 September 2009 beserta lampirannya 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017.

- 1 (satu) lembar gambar foto barang bukti 2 paket hemat shabu-shabu.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket hemat shabu-shabu dalam plastik klip warna bening oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium barang bukti dari badan Pom RI Nomor : PO 01.08.85.3391 tanggal 11 September 2009 beserta lampirannya 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017 oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar gambar foto barang bukti 2 paket hemat shabu-shabu, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERU SUBAG YO, KOPDA NRP. 31940257402772 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidiar kurungan selama : 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 2 (dua) paket hemat shabu-shabu dalam plastik klip warna bening.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium barang bukti dari badan Pom RI Nomor : PO 01.08.85.3391 tanggal 11 September 2009 beserta lampirannya 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 0909-739 NP tanggal 9 September 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Dela Triatmani K, Apt NIP. 140239017.
    - 1 (satu) lembar gambar foto barang bukti 2 paket hemat shabu-shabu.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33690 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK WAWAN ROCHMAN, SH. MH NRP. 33702, Penasihat Hukum SERKA DEDI SUKARYA, SH NRP. 21990044540577 Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH  
LETKOL CHK NRP. 33690

## HAKIM ANGGOTA I

## HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524416

M.R, JAELANI, SH  
MAYOR CHK NRP. 522360

## PANITERA

Ttd

EDDY SUSANTO, SH  
KAPTEN CHK NRP. 548425

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)